BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu mengenai hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya telah menjadi perhatian serius di berbagai daerah, termasuk di Kota Makassar. Fenomena ini tidak hanya mengganggu ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga menimbulkan risiko keselamatan yang cukup besar bagi para pengguna jalan, baik pengendara kendaraan bermotor maupun pejalan kaki. Hewan ternak seperti sapi, kambing, atau kerbau yang bebas berkeliaran dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, mulai dari tabrakan ringan hingga kecelakaan serius yang berpotensi menimbulkan korban jiwa dan kerugian material. Dalam beberapa tahun terakhir, laporan mengenai kecelakaan yang melibatkan hewan ternak di jalan raya semakin meningkat, yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pemerintah setempat. Kondisi ini juga berdampak pada menurunnya rasa aman dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.

Di Kota Makassar, khususnya di daerah Tamangapa Raya, masalah ini semakin mencolok. Banyak hewan ternak, seperti sapi dan kambing, yang dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan dan kendali yang baik. Hal ini tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga menciptakan ketidaknyamanan bagi warga yang tinggal di sekitar area tersebut. Menurut berita yang dilansir oleh media lokal, dalam satu bulan terakhir, terdapat beberapa insiden kecelakaan yang melibatkan hewan ternak di jalan raya,

yang menyebabkan luka-luka pada pengendara dan kerusakan pada kendaraan.

Gambar 1
Hewan Ternak Berkeliaran Di Jalan



Sumber : Harianfajarofficialm 2025

Data Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar tahun 2024 yang menunjukkan Kelurahan Tamangapa sebagai wilayah dengan jumlah peternak sapi terbanyak, yakni 40 orang dan diperkirakan jumlah ternak yang ada sebanyak 1000 ekor, sehingga memiliki korelasi signifikan dengan permasalahan hewan ternak yang kerap berkeliaran di lintas Tamangapa Raya. Konsentrasi peternak sapi di wilayah ini membuka peluang terjadinya lalu lintas ternak menuju atau dari lahan penggembalaan maupun antar peternak, yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan pengguna jalan. Meskipun belum ada data spesifik mengenai jumlah ternak yang melintas, tingginya jumlah peternak di Tamangapa mengindikasikan populasi sapi yang cukup besar di area tersebut, sehingga pengawasan dan pengelolaan pergerakan ternak menjadi krusial untuk mencegah konflik antara kepentingan peternak dan pengguna jalan serta memastikan kelancaran arus lalu lintas di lintas Tamangapa Raya.

Selain itu, faktor budaya juga berperan dalam masalah ini. Banyak peternak di daerah Tamangapa Raya yang masih menganggap bahwa

membiarkan hewan ternak berkeliaran adalah hal yang wajar. Mereka berpendapat bahwa hewan ternak tersebut lebih bebas dan dapat mencari makan sendiri. Namun, pandangan ini perlu diubah, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan terhadap keselamatan lalu lintas dan kesehatan masyarakat.

Dalam hal peraturan pemerintah, telah dit terbitkan peraturan Walikota Makassar Nomor 32 Tahun 2010 yang menjadi payung hukum dalam mengatur prosedur penertiban hewan ternak di wilayah Kota Makassar. Peraturan ini dihasilkan sebagai bentuk respon terhadap meningkatnya konflik antara keberadaan hewan ternak dengan keselamatan lalu lintas, serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh hewan ternak yang berkeliaran di lalu lintas. Dalam hal ini, peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi pengguna jalan serta memastikan keberlangsungan aktivitas peternakan yang bertanggung jawab. Adapun dari tim penertiban yang dibentuk dalam peraturan Walikota Makassar Nomor 32 Tahun 2010 sebagai berikut:

1. Dinas kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan.
2. Satuan Polisi Pamong Praja
3. PD. Rumah Potong Hewan
4. Dinas Pertamanan dan Kebersihan
5. Dinas Komunikasi dan Informatika
6. Dinas Kesehatan
7. Badan Lingkungan Hidup Daerah
8. Lurah/Camat
9. TNI/Polri

Pemerintah Kota Makassar telah mencoba menerapkan beberapa kebijakan untuk menertibkan hewan ternak, seperti sosialisasi kepada peternak dan penegakan hukum terhadap pemilik hewan yang membiarkan

ternaknya berkeliaran. Namun, implementasi kebijakan tersebut seringkali menemui kendala, seperti kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan penertiban hewan ternak di lintas Tamangapa Raya masih perlu dievaluasi dan diperbaiki.

Gambar 2
Hewan Ternak Seruduk Pengendara di Jalan



Sumber: detiksulsel.com 2024

Dalam konteks ini, penelitian mengenai efektivitas kebijakan penertiban hewan ternak di lintas Tamangapa Raya menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan yang ada dapat mengatasi masalah hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan ini.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah Kota Makassar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban lalu lintas dan keselamatan bersama. Dengan demikian, diharapkan masalah hewan ternak

yang berkeliaran di jalan raya dapat diminimalisir, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan.

Dalam kesimpulannya, masalah hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya di Kota Makassar, khususnya di daerah Tamangapa Raya, merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas kebijakan penertiban hewan ternak dan mendorong tindakan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian adalah bagaimana efektivitas kebijakan Peraturan Walikota Makassar nomor 32 tahun 2010 tentang prosedur penertiban hewan ternak terhadap penertiban hewan ternak yang ada di lintas jalan Tamangapa Raya kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan Peraturan Walikota Makassar nomor 32 tahun 2010 tentang prosedur penertiban hewan ternak terhadap penertiban hewan ternak yang berada di lintas jalan Tamangapa Raya kota Makassar

D. Manfaat Penilitian

Hasil dari penelitian diatas diharapkan agar mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Manfaat Penelitian ini berisi konsep,teori, kebijakan dan efektivitas kebijakan terkait *policy brief* penertiban hewan ternak di lintas jalan

Tamangapa Raya Kota Makassar yang tentunya diharapkan dapat memperkaya nilai keilmuan, pengetahuan, khususnya pada bidang Administrasi.

2) Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini dapat berguna untuk dijadikan sebuah bahan tinjuan serta referensi bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang penertiban hewan ternak di lintas jalan Tamangapa Raya Kota Makassar